



P U T U S A N
Nomor 24/Pid/2010/PT.JBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa, nama lengkap ;-----

JONI AMENG ALS AMENG BIN SINTORI

Tempat lahir : Muara Bungo, Umur / Tanggal Lahir : 31 Tahun /28 Juni 1977, Jenis Kelamin : Laki -laki, Kebangsaan : Indonesia, Tempat Tinggal : Jalan Sultan Thaha Kecamatan Pasar Bungo Kabupaten Bungo, Agama : Budha, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan : SMA ;-----

----- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Muara Bungo oleh :-----

1. Penyidik : tidak dilakukan penahanan ;-----
2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2009 s/d tanggal 05 Agustus 2009 ;-----
3. Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo sejak tanggal 06 Agustus 2009 s/d tanggal 24 Agustus 2009 ;-----
4. Pengalihan Tahanan Kota berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo No 144/Pid.B/2009/PN Mab tertanggal 24 Agustus 2009 tentang pengalihan sejak tanggal 24 Agustus 2009 s/d 04 September 2009
5. Perpanjangan Tahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor : 165/Pen.Pid/2009/PN Mab tertanggal 01 September 2009 sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 September 2009 s/d tanggal 03 November

2009 ;-----

----- **Pengadilan** **Tinggi**

tersebut ;-----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke muka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut;-----

P e r t a m a-----

----- Bahwa terdakwa Joni Ameng alias Ameng bin Sintori selaku Direktur CV Karunia Bumi Perkasa (CV.KBP) pada bulan Oktober 2008 sampai dengan 19 November 2008 atau setidaknya pada tahun 2008 bertempat di Desa Leban Kecamatan Rantau Pandan Kabupaten Bungo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo, telah melakukan usaha pertambangan tanpa memiliki kuasa pertambangan dari pihak yang berwenang. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagaimana berikut :-----

----- Bahwa terdakwa Joni Ameng alias Ameng bin Sintori selaku Direktur CV Karunia Bumi Perkasa (CV.KBP) sekira bulan Oktober hingga November 2008 melakukan penambangan di areal atau izin pertambangan yang dimiliki oleh PT Nusantara Thermal Coal (PT NTC), sedangkan CV KBP tidak ada melakukan perjanjian kerjasama dengan PT NTC untuk melakukan penambangan batubara di areal pertambangan yang dimiliki oleh PT NTC selaku pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), untuk melakukan kegiatan penambangan batubara terdakwa menunjuk pengawas lapangannya yaitu Agusri, untuk melakukan kegiatan penambangan yang berlokasi di Desa Leban Kecamatan Rantau Pandan Kabupaten Bungo dengan titik kordinat 1 (satu) S 01° 35',4" dan E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101° 55',6" dan titik kordinat 2 (dua) S 01° 35',8" dan E 101° 55',7" dan titik kordinat 3 (tiga) S 01° 35',5" dan E 101° 55',0" menggunakan peralatan berupa exavator merek Hitanchi warna orange 210 dengan operator Sunardi dan exavator merek Komatsu tipe PC 300 dengan operator Ismul dengan pekerjaan pertama adalah pembersihan lahan yang akan ditambang kemudian dilakukan pembukaan jalan setelah itu dilakukan penggalian tanah kemudian dilakukan pembuangan tanah yang menggunakan dump truk jenis Hino dengan Nomor Polisi BA 3588 JH dan dump truk jenis Hino dengan Nomor Polisi BA 9588 JA, setelah tanah digali dan dibuang terlihatlah lapisan batubara, selanjutnya dengan menggunakan alat berupa exavator merek Komatsu tipe PC 300 dilakukan pengambilan atau penggalian batubara yang kemudian batubara tersebut diangkut dengan dump truk jenis Hino dengan Nomor Polisi BA 3588 JH dan dump truk jenis Hino dengan Nomor Polisi BA 9588 JA, menuju lokasi penumpukan batubara di lokasi tambang selanjutnya batubara tersebut dijual dan pengambilan batubara terakhir kali dilakukan pada tanggal 19 November 2008 malam harinya, dimana dari penggalian batubara dengan menggunakan exavator merek Komatsu tipe PC 300 dengan operator Ismul tersebut berhasil didapat batubara sebanyak 4 (empat) truk sedangkan exavator merek Hitachi warna orange 210 dengan operator Sunardi digunakan untuk mendorong dump truk yang tidak kuat mendaki sewaktu membawa batubara menuju tempat penumpukan batubara dan pada hari Sabtu tanggal 22 November 2008 lokasi penambangan batubara yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diamankan oleh polisi dengan memberi tanda police line ;-----

----- Bahwa penambangan batubara yang dilakukan terdakwa selaku Direktur CV KBP tidak mempunyai izin yang sah karena dasar penambangan yang dimiliki terdakwa adalah berdasarkan perjanjian kerjasama tanggal 03 September 2008 dengan PT Bima Pratama Nusantara selaku pemegang hak berdasarkan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian prinsip penambangan tertanggal 30 Juni 2006 dari PT Bungo Raya Nusantara selaku pemegang Hak Konsesi Penambangan dan pengelola PKP2B, sedangkan CV KBP berdiri pada tanggal 19 September 2008, sehingga perjanjian kerjasama untuk melakukan penambangan tersebut menjadi tidak sah, dengan kata lain kegiatan penambangan batubara yang dilakukan terdakwa selaku Direktur CV KBP tidak mempunyai izin ; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 31 ayat (1) UU No 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan;-

A t a u K e d u a-----

P r i m a i r -----

----- Bahwa terdakwa Joni Ameng alias Ameng bin Sintori selaku Direktur CV Karunia Bumi Perkasa (CV.KBP) bersama-sama dengan Agusri selaku Pengawas Lapangan CV Karunia Bumi Perkasa (CV.KBP) (berkas terpisah) pada bulan Oktober 2008 sampai dengan 19 November 2008 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2008 bertempat di Desa Leban Kecamatan Rantau Pandan Kabupaten Bungo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo, dengan sengaja dimuka umum bersama-sama merusak barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagaimana berikut :

- Bahwa berawal dari perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh terdakwa Joni Ameng alias Ameng bin Sintori selaku Direktur CV Karunia Bumi Perkasa (CV.KBP) dengan PT Bima Pratama Nusantara dan Djenri Djusman sebagai pemilik lahan tertanggal 03 September 2008 untuk melakukan perusahaan penambangan batubara yang berlokasi di Desa Leban Kecamatan Rantau Panda Kabupaten Bungo, setelah adanya perjanjian kerjasama tanggal 03 September 2008 tersebut terdakwa memulai aktifitas pembukaan lahan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Oktober 2008 untuk pekerjaan tersebut terdakwa menunjuk pengawas lapangan yaitu Agusri, dan kegiatan tersebut dilakukan ditanah milik PT Karya Bungo Pantai Ceria (PT KBPC), dimana tanah milik PT KBPC tersebut diperoleh dari pembelian tanah milik Anas P yang berlokasi di Desa Leban Kecamatan Rantau Pandan Kabupaten Bungo, lokasi tersebut dapat dikunjungi siapa saja dan lokasi tersebut dapat dilihat dengan jelas dari daerah sekitarnya, kegiatan yang dilakukan terdakwa dengan memerintahkan Agusri ditanah milik PT KBPC tersebut adalah pembersihan lahan yang dilakukan dengan menumbangkan kayu-kayu yang ada diatas tanah, pekerjaan tersebut menggunakan alat berupa exavator hitachi dengan noperator Sunardi dan exavator merek Komatsu PC 300 dengan operator Ismul dan menggunakan 4 (empat) kendaraan dump truk Hino setelah tanah didatarkan yang berakibat kayu-kayu yang ada diatas tanah tersebut menjadi tumbang kemudian dilakukan penggalian tanah dengan menggunakan exavator selanjutnya tanah tersebut diabuang dengan menggunakan kendaraan dump truk, setelah lahan didatarkan kemudian dilakukan penggalian tanahnya, yang berakibat kayu-kayu milik PT KBPC yang berada diatas lahan tersebut menjadi tidak ada lagi dan tanah menjadi rusak sehingga tidak bisa dipergunakan lagi-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHPidana ;-----

S u b s i d a i r-----

-----Bahwa terdakwa Joni Ameng alias Ameng bin Sintori selaku Direktur CV Karunia Bumi Perkasa (CV.KBP) dan Agusri selaku Pengawas Lapangan CV Karunia Bumi Perkasa (CV.KBP) (berkas terpisah) pada bulan Oktober 2008 sampai dengan 19 November 2008 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2008 bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Leban Kecamatan Rantau Pandan Kabupaten Bungo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo, dengan sengaja dan melawan hak membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaannya orang lain, sebagai orang yang melakukannya, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagaimana berikut :-----

Bahwa berawal dari perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh terdakwa Joni Ameng alias Ameng bin Sintori selaku Direktur CV Karunia Bumi Perkasa (CV.KBP) dengan PT Bima Pratama Nusantara dan Djenri Djusman sebagai pemilik lahan tertanggal 03 September 2008 untuk melakukan perusahaan penambangan batubara yang berlokasi di Desa Leban Kecamatan Rantau Panda Kabupaten Bungo, setelah adanya perjanjian kerjasama tanggal 03 September 2008 tersebut terdakwa memulai aktifitas pembukaan lahan pada bulan Oktober 2008 untuk pekerjaan tersebut terdakwa menunjuk pengawas lapangan yaitu Agusri, dan kegiatan tersebut dilakukan ditanah milik PT Karya Bungo Pantai Ceria (PT KBPC), dimana tanah milik PT KBPC tersebut diperoleh dari pembelian tanah milik Anas P yang berlokasi di Desa Leban Kecamatan Rantau Pandan Kabupaten Bungo, kegiatan yang dilakukan terdakwa dengan memerintahkan Agusri ditanah milik PT KBPC tersebut adalah pembersihan lahan yang dilakukan dengan menumbangkan kayu-kayu yang ada diatas tanah, pekerjaan tersebut menggunakan alat berupa exavator hitachi dengan operator Sunardi dan exavator merek Komatsu PC 300 dengan operator Ismul dan menggunakan 4 (empat) kendaraan dump truk Hino setelah tanah didatarkan yang berakibat kayu-kayu yang ada diatas tanah tersebut menjadi tumbang kemudian dilakukan penggalian tanah dengan menggunakan exavator selanjutnya tanah tersebut diabuang dengan menggunakan kendaraan dump truk, setelah lahan didatarkan kemudian dilakukan penggalian tanahnya, yang berakibat kayu-kayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik PT KBPC yang berada diatas lahan tersebut menjadi tidak ada lagi dan tanah menjadi rusak sehingga tidak bisa dipergunakan lagi ;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHPidana juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana ;-----

----- Menimbang, bahwa menurut tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan Terdakwa Joni Ameng alias Ameng bin Sintori secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pertambangan Tanpa Izin" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Joni Ameng alias Ameng bin Sintori berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa ditahan ;-----
3. Menetapkan Terdakwa untuk membayar denda Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;-----
4. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 4. 1. 1 (satu) unit mobil dump truk merek Hino warna Hijau No Pol BA 3588 JH dan kunci kontaknya tanpa accu ;-----
 4. 2. 1 (satu) unit mobil dump truk merek hino warna hikau No Pol BA 9588 JA dan kunci kontaknya tanpa accu ;-----
 4. 3. 1 (satu) unit alat berat jenis ekskavator merek hitachi warna orange 210 tanpa komputernya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 4. 1 (satu) unit alat berat jenis ekskavator warna kuning /orange merek Komatsu Type : PC 300 dengan nomor engine / nomor : KMTPC065A53J21324 berikut kunci kontaknya ;-----
Dirampas _____ untuk negara ;-----
4. 5. 1 (satu) lembar asli Surat Jual Beli dan Pemindahan Hak diatas materai Rp 6.000,- antara Anas P (Pihak Penjual) kepada Yansen/ PT KBPC (selaku Pembeli) tertanggal 13 Mei 2008 yang diketahui oleh Kades Leban an Abdul Muis ;-----
4. 6. 1 (satu) lembar asli, Surat Keterangan Tanah a.n Anas P yang dibuat oleh Kades Leban an Abdul Muis diatas kertas bermaterai Rp 6000,- tertanggal 22-08-2001 ;-----
-
4. 7. 3 (tiga) potong kayu bulat dengan ukuran masing-masing sebagaimana berikut :-----
a. 1 (satu) potong ukuran panjang 7,30 meter, diameter pangkal 50 cm dan diameter ujung 42 cm ;-----
b. 1 (satu) potong ukuran panjang 10,80 meter, diameter pangkal 39 cm dan diameter ujung 36 cm ;-----
c. 1 (satu) potong ukuran panjang 5,30 meter, diameter pangkal 30 cm dan diameter ujung 24 cm ; -----
Dikembalikan kepada PT KBPC melalui saksi Yandi Syamsudin ;-----
4. 8. Fotocopi Perjanjian Kerjasama Penambangan Batubara antara PT Bima Pratama Nusantara dengan CV Karunia Bumi Perkasa yang dibuat tanggal 03 September 2008 sebanyak 11 (sebelas) halaman yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Notaris Jakarta Tjong Trisnawati, SH ;-----



- 4.9 Fotocopi Addendum Perjanjian Kerjasama Penambangan Batubara tanggal 03 September 2008 antara PT Bima Pratama Nusantara dengan CV Karunia Bumi Perkasa, sebanyak 2 (dua) lembar yang dibuat tanggal 20 September 2008 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Notaris Jakarta Tjong Trisnawati, SH ;-----
- 4.10 Fotocopi Pendirian Perseroan Komanditer CV Karunia Bumi Perkasa No 49 tanggal 19-09-2008 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Notaris Agus Sutrisno, SH di Muara Bungo ;-----
- 4.11 Fotocopi Akta Pelepasan Milik No 57 tanggal 27 Juni 2003 atas nama Djenri Djusman yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Notaris Agus Sutrisno, SH di Muara Bungo ;-----
- 4.12 Fotocopi Akta Pelepasan Milik No 20 tanggal 13 November 2003 atas nama Djenri Djusman yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Notaris Agus Sutrisno, SH di Muara Bungo ;-----
- 4.13 Fotocopi Akta Pelepasan Milik No 18 tanggal 27 Juni 2003 atas nama Djenri Djusman yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Notaris Agus Sutrisno, SH di Muara Bungo ;-----
- 4.14 Fotocopi Surat Pernyataan berkenaan dengan perjanjian prinsip untuk melakukan penambangan sebagai sub kontraktor pada wilayah Areal Tambang PT Bungo Raya Nusantara sebagai pemegang Hak Konsensi dan Pengelola PKP2B NTC (Nusantara Thermal Coal) tertanggal 30 Juni 2006, sebanyak 2 (dua) halaman yang dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Notaris Jakarta Tjong Trisnawati, SH ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.15 Fotokopi Surat Perintah Kerja No : 01/SPK/DIR-03-01/BRN/VII/2006, tanggal 04 Juni 2006, sebanyak 1 (satu) halaman yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Notaris Jakarta Tjong Trisnawati, SH ;-----
- 4.16 Fotokopi BPK2B dalam bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia yang telah dilegalisir oleh Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi a.n Hariyadi Sapta Yoga, SH-----
- 4.17 Fotokopi Surat Perintah Kerja No : 01/SPK/DIR-03-01/BRN/VII/2006 tanggal 04 Juli 2006 antara PT BRN dan PT NTC sebanyak 3 (tiga) lembar) yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Notaris Kodya Depok, Kokoh Hendry, SH.MKn ;-----
- 4.18 Fotokopi Surat Perjanjian Penambangan Batubara tanggal 20 Oktober 2005 antara PT BRN dan PT NTC sebanyak 19 (sembilan belas) lembar yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Notaris Kodya Depok, Kokoh Hendry, SH.MKn ;-----
- 4.19 Fotokopi Surat Pengakhiran Kerjasama Penambangan PT NTC dengan PT BRN No : 090/ADM-LGL/SK/IX/2008 tanggal 25 September 2008, beserta 2 (dua) exemplar lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Notaris Kodya Depok, Kokoh Hendry, SH.MKn ; -----

Dilampirkan Dalam Berkas
Perkara-----

5. Menetapkan agar terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----
- Menimbang, bahwa turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 15 Februari 2010 Nomor: 144/Pid.B/2009/PN.MAB yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan terdakwa JONI AMENG Alias AMENG Bin SINTORI tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pertambangan Tanpa Izin”**;-----
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa JONI AMENG Alias AMENG Bin SINTORI dengan **pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** ;-----
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;-----
- Menyatakan barang bukti berupa :

I. 1. - 1 (satu) unit dump truk merek Hino warna Hijau No Pol BA 3588 JH dan kunci kontaknya tanpa accu ;-----

- 1 (satu) unit mobil dump truk merek hino warna hijau No Pol BA 9588 JA dan kunci kontaknya tanpa accu ;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya Surip Herianto ;-----

- 2. 1 (satu) unit alat berat jenis ekskavator merek hitatchi warna orange 210 tanpa komputernya ;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya Sajuman T ;-----

- 3. 1 (satu) unit alat berat jenis ekskavator warna kuning /orange merek Komatsu Type : PC 300 dengan nomor engine / nomor : KMTPC065A53J21324 berikut kunci kontaknya ;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya Amin ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. 1. 1 (satu) lembar asli Surat Jual Beli dan Pemindahan Hak diatas materai Rp 6.000,- antara nas P (Pihak Penjual) kepada Yansen/ PT KBPC (selaku Pembeli) tertanggal 13 Mei 2008 yang diketahui oleh Kades Leban an Abdul Muis ;

2. 1 (satu) lembar asli, Surat Keterangan Tanah a.n Anas P yang dibuat oleh Kades Leban an Abdul Muis diatas kertas bermaterai Rp 6000,- tertanggal 22-08-2001 ;-----

3. 3 (tiga) potong kayu bulat dengan ukuran masing-masing sebagaimana berikut :-----

a. 1 (satu) potong ukuran panjang 7,30 meter, diameter pangkal 50 cm dan diameter ujung 42 cm ;-----

b. 1 (satu) potong ukuran panjang 10,80 meter, diameter pangkal 39 cm dan diameter ujung 36 cm ;-----

c. 1 (satu) potong ukuran panjang 5,30 meter, diameter pangkal 30 cm dan diameter ujung 24 cm ;-----

Dikembalikan kepada PT KBPC melalui saksi Yandi Syamsudin ;-----

III. 1. Fotocopi Perjanjian Kerjasama Penambangan Batubara antara PT Bima Pratama Nusantara dengan CV Karunia Bumi Perkasa yang dibuat tanggal 03 September 2008 sebanyak 11 (sebelas) halaman yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Notaris Jakarta Tjong Trisnawati, SH ;-----

2. Fotocopi Addendum Perjanjian Kerjasama Penambangan Batubara tanggal 03 September 2008 antara PT Bima Pratama Nusantara dengan CV Karunia Bumi Perkasa, sebanyak 2 (dua) lembar yang dibuat tanggal 20 September 2008 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Notaris Jakarta Tjong Trisnawati, SH ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopi Pendirian Perseroan Komanditer CV Karunia Bumi Perkasa No 49 tanggal 19-09-2008 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Notaris Agus Sutrisno, SH di Muara Bungo ;-----
4. Fotocopi Akta Pelepasan Milik No 57 tanggal 27 Juni 2003 atas nama Djenri Djusman yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Notaris Agus Sutrisno, SH di Muara Bungo ;-----
5. Fotocopi Akta Pelepasan Milik No 20 tanggal 13 November 2003 atas nama Djenri Djusman yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Notaris Agus Sutrisno, SH di Muara Bungo ;-----
6. Fotocopi Akta Pelepasan Milik No 18 tanggal 27 Juni 2003 atas nama Djenri Djusman yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Notaris Agus Sutrisno, SH di Muara Bungo ;-----
7. Fotocopi Surat Pernyataan berkenaan dengan perjanjian prinsip untuk melakukan penambangan sebagai sub kontraktor pada wilayah Areal Tambang PT Bungo Raya Nusantara sebagai pemegang Hak Konsensi dan Pengelola PKP2B NTC (Nusantara Thermal Coal) tertanggal 30 Juni 2006, sebanyak 2 (dua) halaman yang dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Notaris Jakarta Tjong Trisnawati, SH ;-----
8. Fotokopi Surat Perintah Kerja No : 01/SPK/DIR-03-01/BRN/VII/2006, tanggal 04 Juni 2006, sebanyak 1 (satu) halaman yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Notaris Jakarta Tjong Trisnawati, SH ;-----
9. Fotokopi BPK2B dalam bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia yang telah dilegalisir oleh Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi a.n Hariyadi Sapta Yoga, SH---
10. Fotokopi Surat Perintah Kerja No : 01/SPK/DIR-03-01/BRN/VII/2006 tanggal 04 Juli 2006 antara PT BRN dan PT NTC sebanyak 3 (tiga) lembar) yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Notaris Kodya Depok, Kokoh Hendry,
SH.MKn ;-----

11. Fotokopi Surat Perjanjian Penambangan Batubara tanggal 20 Oktober 2005
antara PT BRN dan PT NTC sebanyak 19 (sembilan belas) lembar yang telah
dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Notaris Kodya Depok, Kokoh Hendry,
SH.MKn ;-----

12. Fotokopi Surat Pengakhiran Kerjasama Penambangan PT NTC dengan PT BRN
No : 090/ADM-LGL/SK/IX/2008 tanggal 25 September 2008, beserta 2 (dua)
exemplar lampirannya yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Notaris
Kodya Depok, Kokoh Hendry, SH.MKn ; -----

Dilampirkan Dalam Berkas Perkara ;-----

- Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar **biaya perkara sebesar**
Rp 2.000,- (dua ribu
rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan akta permintaan banding yang dibuat
oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 19 Februari 2010, Kuasa
Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding
terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo tersebut dan permintaan banding
mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum
Terdakwa pada tanggal 24 Februari 2010 dengan sepatutnya ;-----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut,
Kuasa Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding yang diterima
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 22 Februari 2010 dan
telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut umum tanggal
25 Februari 2010 dengan
sepatutnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut telah menyerahkan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 03 Maret 2010 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terdakwa tanggal 03 Maret 2010 secara

seksama :-----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 05 Maret 2010 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Terdakwa tanggal 08 Maret 2010 dengan sepatutnya ;-----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyerahkan kembali kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 31 Maret 2010 ;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum terdakwa sesuai akta pemberitahuan untuk mempelajari berkas tertanggal 25 Februari 2010 telah diberi waktu untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 01 Maret 2010 sampai dengan tanggal 09 Maret 2010 selama 07 (tujuh) hari kerja ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding mana diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang - Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 15 Februari 2010 Nomor : 144/Pid.B/2009/PN.MAB, memori banding dari Kuasa Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, serta kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dan pertimbangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tingkat pertama tersebut , diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa tidak ditemukan hal –hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama yang dimintakan banding tersebut , oleh karena itu putusan tersebut harus dikuatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana , maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;-----

----- Mengingat ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan. ;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor : 144 /Pid.B/2009/PN.MAB tanggal 15 Februari 2010 yang dimohonkan banding ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000 ,- (lima ribu rupiah);-

----- Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari ini **Kamis** tanggal **17 Juni 2010** oleh kami **H. ISKANDAR TJAKKE, SH. MH.** Ketua Pengadilan Tinggi Jambi selaku Hakim Ketua dengan **H. WIDIONO, SH. MBA. MH.** dan **H. EDDY ARMY, SH. MH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 24/PEN.PID/2010/PT.JBI tanggal 25 Maret 2010, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri oleh **H. WIDIONO, SH. MBA. MH.** dan **H. EDDY ARMY, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh **HENDRI FAKHRUDDIN, SH** sebagai Panitera Pengganti

pada Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. H. WIDIONO, SH. MBA. MH

H. ISKANDAR TJAKKE, SH. MH



1. H. EDDY ARMY, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

HENDRI FAKHRUDDIN, SH